



PUTUSAN

NOMOR : 77/PDT/2012/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **ABDULLAH RENGU**, Umur \pm 67 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, semula disebut sebagai Tergugat I Konkursi/Penggugat I Konkursi sekarang Pemanding I ;-----
2. **CHAIRUDIN SENI**, Umur \pm 64 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, semula disebut sebagai Tergugat II Konkursi/Penggugat II Konkursi sekarang Pemanding II ;-----
3. **MUHAMAD SUKI**, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, semula disebut sebagai Tergugat III Konkursi/Penggugat III Konkursi sekarang Pemanding III ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PATRISIUS YOSEPH NGGAJO**, Umur ± 30 tahun,
Pekerjaan Anggota Brimob, bertempat tinggal di jalan
Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga,

Kabupaten.....

Kabupaten Ende, semula disebut sebagai
Tergugat IV Konpensi/Penggugat IV Rekonpensi
sekarang Pembanding IV ;-----

M e l a w a n :

SITI HAWA, Umur 78 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat
tinggal di Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga,
Kabupaten Ende, semula disebut sebagai
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
sekarang Terbanding ;-----

D a n :

PEMERINTAH RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Ende di Jalan Melati Ende, semula
disebut sebagai Tergugat V sekarang Ikut
Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.END. tertanggal 08 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;-----

-

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahliwaris sah dari Keta ;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) bidang tanah yakni :-----

--

1. Bidang tanah di lokasi **Otombamba** seluas 2.523 M², yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Antonius Te ;-----

Selatan : dengan tanah milik Gawe Kudji

dan Abd.Djama ;-----

Timur : dengan Jalan ke pantai Nanganesa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan tanah milik B. Djanggo ;-----

2. Bidang tanah di lokasi **Kurumage** seluas 2.391 M²,
yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona,
Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai
berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Suleman
Pera Tara ;-----

Selatan : dengan tanah milik Hema Nggano ;-

Timur : dengan tanah milik Abdurahman
Sara ;-----

Barat : dengan tanah milik Nurdin Wiku ;-----

3. Bidang tanah di lokasi **Kotawena** seluas 1.025 M²,
yang terletak di Desa Manulondo, Kecamatan Ndona,
Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya

sebagai.....

sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Abdurahman
Be Djanggo ;-----

Selatan : dengan tanah milik Muhammad

Sene, Gaspar Mawe, Hendrikus Topo

dan Anton Setu ;-----

Timur : dengan Kali Mati ;

Barat : dengan tanah milik Modestus Detu dan

Leo Wae ;-----

Adalah tanah warisan milik Keta yang patut untuk di
wariskan kepada Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tidak berhak atas tanah sengketa ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim tiga bidang tanah sengketa sebagai miliknya dan mensertifikatkan bidang-bidang tanah sengketa serta menjual sebagian yang terletak di lokasi Otombamba kepada Tergugat IV serta mengizinkan kepada Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa di lokasi Kurumage dan mengizinkan Tergugat III untuk menempati tanah sengketa di lokasi Otombamba, tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan jual beli tanah atas sebagian bidang tanah sengketa di lokasi Otombamba yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum ;----
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat V yang menerbitkan sertifikat atas bidang-bidang tanah sengketa untuk dan atas nama Abdullah Rengu / Tergugat I dan atau surat

keterangan....

keterangan kepemilikan lainnya kepada para Tergugat yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 tahun 1986 untuk lokasi Otombamba dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 19 tahun 1986 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kurumage serta Sertifikat Hak Milik Nomor :
269 tahun 1993 untuk lokasi Kotawena, yang
kesemuannya atas nama Abdullah Rengu / Tergugat I
dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya atas
tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum ;-----

9. Menghukum Tergugat V untuk melaksanakan dan
mentaati putusan dalam perkara
ini ;-----

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV serta orang-
orang atau siapapun yang mendapat hak dari para
Tergugat untuk mengosongkan tiga bidang tanah
sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat
tanpa syarat atau beban
apapun ;-----

11. Menyatakan Sita Jaminan yang telah di letakkan atas
3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah sah dan
berharga ;-----

12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV secara
tanggung renteng untuk membayar biaya perkara
ini ;-----

13. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan
selebihnya ;-----

--

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan para Penggugat Rekonpensasi untuk
seluruhnya ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini ;-----

DALAM.....

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat I s/d IV Konpensi/ para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.171.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

--
Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, Tergugat I s/d IV Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.END. tanggal 08 Mei 2012 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ENDE yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;-----

Membaca surat Memori banding dari Tergugat I s/d IV Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tertanggal 25 Juni 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /
Terbanding pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana ternyata
pada surat penyerahan memori banding Nomor : 15/
Pdt.G/2011/PN.END ;-----

Membaca Surat Kontra memori Banding
dari Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /
Terbanding tertanggal 11 Juli 2012,
dan Surat Kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan.....

diberitahukan secara sah kepada Tergugat I s/d IV Kompensi/
Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan kepada Tergugat V/
Ikut Terbanding masing-masing pada tanggal
12 Juli 2012 ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas
Perkara masing-masing tertanggal 12 Juni 2012
Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.END. yang dibuat oleh
Jurusita-Pengadilan Negeri Ende, bahwa secara patut
telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat
Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, Tergugat I s/d IV
Kompensi /Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat
V/Ikut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding
dari Tergugat I s/d IV Kompensi/Penggugat Rekonpensi/
Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.END tanggal 08 Mei 2012 serta memperhatikan dengan saksama Surat memori banding dari Tergugat I s/d IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Surat Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar karena mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh para Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu antara lain bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan satu alasan atau keterangan tentang batas-batas yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan dalil gugatan sehingga membuat tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat telah dapat membuktikan status kepemilikan tanah bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang bernama KETA bersama istrinya yang bernama EGO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, kecuali mengenai susunan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.END. tanggal 08 Mei 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding dinyatakan tetap pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal-pasal RBg, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta aturan lainnya yang bersangkutan ;-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor :
15/Pdt.G/2011/PN.END. tanggal 08 Mei 2012 yang
dimintakan banding tersebut dengan perbaikan susunan
amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- = Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk
sebagian ;-----
= Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah
Ahliwaris sah dari Keta ;-----
= Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) bidang
tanah yakni :-----

1. Bidang.....

1. Bidang tanah di lokasi **Otombamba** seluas 2.523
M², yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan
Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya
sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Antonius Te ;-----

Selatan : dengan tanah milik Gawe Kudji

dan Abd.Djama ;-----

Timur : dengan Jalan ke pantai Nanganesa ;-----

Barat : dengan tanah milik B. Djanggo ;-----

2. Bidang tanah di lokasi **Kurumage** seluas 2.391
M², yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan
Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya
sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah milik Suleman

Pera Tara ;-----

Selatan : dengan tanah milik Hema Nggano ;-

Timur : dengan tanah milik Abdurahman

Sara ;-----

Barat : dengan tanah milik Nurdin Wiku ;----

3. Bidang tanah di lokasi **Kotawena** seluas 1. 025

M², yang terletak di Desa Manulondo, Kecamatan

Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya

sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Abdurahman

Be Djanggo ;-----

Selatan : dengan tanah milik Muhammad

Sene, Gaspar Mawe, Hendrikus Topo

dan Anton Setu ;-----

Timur : dengan Kali Mati ;-----

Barat.....

Barat : dengan tanah milik Modestus Detu dan

Leo Wae ;-----

Adalah tanah warisan milik Keta yang patut untuk

di wariskan kepada Penggugat selaku ahliwarisnya

yang sah ;

= Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat

I s/d Tergugat IV adalah tidak berhak atas tanah

sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat

I yang mengklaim tiga bidang tanah sengketa sebagai miliknya dan mensertifikatkan bidang-bidang tanah sengketa serta menjual sebagian yang terletak di lokasi Otombamba kepada Tergugat IV serta mengizinkan kepada Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa di lokasi Kurumage dan mengizinkan Tergugat III untuk menempati tanah sengketa di lokasi Otombamba, tanpa sepengetahuan atau seijin Penggugat selaku ahliwarisnya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

= Menyatakan jual beli tanah atas sebagian bidang tanah sengketa di lokasi Otombamba yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum ;-----

= Menyatakan hukum bahwa Tergugat V yang menerbitkan sertifikat atas bidang-bidang tanah sengketa untuk dan atas nama Abdullah Rengu / Tergugat I dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya kepada para Tergugat yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

= Menyatakan.....

= Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 tahun 1986 untuk lokasi Otombamba dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 19 tahun 1986 untuk lokasi Kurumage serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 269 tahun 1993 untuk lokasi Kotawena, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuannya atas nama Abdullah Rengu / Tergugat I dan atau surat keterangan kepemilikan lainnya atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

- = Menghukum Tergugat V untuk melaksanakan dan mentaati putusan dalam perkara ini ;-----
- = Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tiga bidang tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;-----
- = Menyatakan Sita Jaminan yang telah di letakkan atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;-----
- = Menolak Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :

- = Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- = Menghukum Tergugat I s/d IV Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara **sebesar.....**
sebesar Rp. 3.171.000,-(Tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I s/d IV Konpensi / Penggugat

Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari :

RABU, tanggal 28 Nopember 2012 oleh

kami :

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH. selaku Hakim

Ketua Majelis dengan H. SUTARDJO, SH.MH. dan

YAP A. RAFAEL, SH.MH. masing-masing selaku Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang Nomor : 77/PEN.PDT/2012/PTK, tanggal 13 Agustus

2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal

03 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF.....

YUSUF FAOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**1. H. SUTARDJO, SH.MH.
SH.MH.**

RANGKILEMBA LAKUKUA,

TTD.

2. YAP A. RAFAEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
J u m l a h.....Rp. 200.000,-

untuk Salinan Resmi :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

**DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP.195611091985031001 .**